



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, sehingga terjadi penyesuaian pagu dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dalam rangka penyesuaian rincian dana desa setiap desa, Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 16 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
9. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
17. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
 - (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
 - (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (3) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;

- b. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 - 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 12B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5):
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa;

- b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 - 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
- c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

- 6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku kuasa

pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutahiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kupati, dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
 - a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
- b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
 - a. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 13B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
- b. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
- c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5):
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa;
 - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan

- c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 17 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
 - (1a) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
 - (1b) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
9. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
 - (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
 - (4) Pendataan calon penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
 - (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
 - (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20, disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 19A dan Pasal 19B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19B

Ketentuan mengenai:

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - b. format laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13A, dan Pasal 13B,
- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 21 April 2020
BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 21 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



MARINA RONA, SH. MH

Pembina (IV/a)

NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 13 TAHUN 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2020

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Formula | Alokasi Afirmasi | Alokasi Kinerja | Pagu per Desa |
|-----|-----------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)= (4) + (5) + (6)+(7) |
| 1 | KAPUAS | PENYELADI | 651.999.000 | 140.400.000 | 0 | 144.096.000 | 936.495.000 |
| 2 | KAPUAS | NANGA BIANG | 651.999.000 | 130.391.000 | 0 | 0 | 782.390.000 |
| 3 | KAPUAS | RAMBIN | 651.999.000 | 355.007.000 | 0 | 0 | 1.007.006.000 |
| 4 | KAPUAS | ENTAKAI | 651.999.000 | 263.576.000 | 0 | 0 | 915.575.000 |
| 5 | KAPUAS | PANA | 651.999.000 | 165.310.000 | 0 | 0 | 817.309.000 |
| 6 | KAPUAS | MENGGIANG | 651.999.000 | 143.047.000 | 0 | 0 | 795.046.000 |
| 7 | KAPUAS | KAMBONG | 651.999.000 | 175.692.000 | 0 | 0 | 827.691.000 |
| 8 | KAPUAS | SUNGAI MAWANG | 651.999.000 | 110.625.000 | 0 | 144.096.000 | 906.720.000 |
| 9 | KAPUAS | LAPE | 651.999.000 | 157.766.000 | 0 | 0 | 809.765.000 |
| 10 | KAPUAS | PENYELIMAU | 651.999.000 | 169.628.000 | 0 | 0 | 821.627.000 |
| 11 | KAPUAS | SUNGAI ALAI | 651.999.000 | 183.078.000 | 0 | 0 | 835.077.000 |
| 12 | KAPUAS | SEMERANGKAI | 651.999.000 | 178.880.000 | 0 | 0 | 830.879.000 |
| 13 | KAPUAS | SUNGAI BATU | 651.999.000 | 245.582.000 | 0 | 0 | 897.581.000 |
| 14 | KAPUAS | SUNGAI MUNTIK | 651.999.000 | 171.329.000 | 0 | 0 | 823.328.000 |
| 15 | KAPUAS | LINTANG KAPUAS | 651.999.000 | 129.980.000 | 0 | 0 | 781.979.000 |
| 16 | KAPUAS | LINTANG PELAMAN | 651.999.000 | 269.744.000 | 0 | 0 | 921.743.000 |
| 17 | KAPUAS | BELANGIN | 651.999.000 | 108.808.000 | 0 | 0 | 760.807.000 |
| 18 | KAPUAS | PENYELIMAU JAYA | 651.999.000 | 97.823.000 | 0 | 144.096.000 | 893.918.000 |
| 19 | KAPUAS | TAPANG DULANG | 651.999.000 | 115.800.000 | 0 | 0 | 767.799.000 |
| 20 | KAPUAS | BOTUH LINTANG | 651.999.000 | 138.478.000 | 0 | 0 | 790.477.000 |
| 21 | MUKOK | KEDUKUL | 651.999.000 | 114.765.000 | 0 | 0 | 766.764.000 |
| 22 | MUKOK | SEMUNTAI | 651.999.000 | 158.611.000 | 0 | 144.096.000 | 954.706.000 |
| 23 | MUKOK | ENGKODE | 651.999.000 | 181.394.000 | 0 | 0 | 833.393.000 |
| 24 | MUKOK | SUNGAI MAWANG | 651.999.000 | 223.377.000 | 0 | 0 | 875.376.000 |
| 25 | MUKOK | INGGIS | 651.999.000 | 125.327.000 | 0 | 144.096.000 | 921.422.000 |
| 26 | MUKOK | LAYAK OMANG | 651.999.000 | 178.369.000 | 0 | 0 | 830.368.000 |
| 27 | MUKOK | SEMANGGIS RAYA | 651.999.000 | 92.602.000 | 0 | 0 | 744.601.000 |
| 28 | MUKOK | TRI MULYA | 651.999.000 | 109.745.000 | 0 | 0 | 761.744.000 |
| 29 | MUKOK | SERAMBAI JAYA | 651.999.000 | 184.122.000 | 0 | 0 | 836.121.000 |
| 30 | NOYAN | NOYAN | 651.999.000 | 374.546.000 | 0 | 0 | 1.026.545.000 |
| 31 | NOYAN | EMPOTO | 651.999.000 | 276.465.000 | 0 | 0 | 928.464.000 |

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Formula | Alokasi Afirmasi | Alokasi Kinerja | Pagu per Desa |
|-----|-----------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)= (4) + (5) + (6)+(7) |
| 32 | NOYAN | SEMONGAN | 651.999.000 | 716.161.000 | 181.634.000 | 0 | 1.549.794.000 |
| 33 | NOYAN | SUNGAI DANGIN | 651.999.000 | 278.500.000 | 0 | 0 | 930.499.000 |
| 34 | NOYAN | IDAS | 651.999.000 | 1.340.752.000 | 181.634.000 | 0 | 2.174.385.000 |
| 35 | JANGKANG | BALAI SEBUT | 651.999.000 | 164.221.000 | 0 | 0 | 816.220.000 |
| 36 | JANGKANG | JANGKANG BENUA | 651.999.000 | 987.099.000 | 181.634.000 | 0 | 1.820.732.000 |
| 37 | JANGKANG | TANGGUNG | 651.999.000 | 416.723.000 | 0 | 0 | 1.068.722.000 |
| 38 | JANGKANG | EMPIYANG | 651.999.000 | 811.511.000 | 181.634.000 | 0 | 1.645.144.000 |
| 39 | JANGKANG | PISANG | 651.999.000 | 767.924.000 | 181.634.000 | 0 | 1.601.557.000 |
| 40 | JANGKANG | KETORI | 651.999.000 | 1.114.813.000 | 181.634.000 | 0 | 1.948.446.000 |
| 41 | JANGKANG | SEMOMBAT | 651.999.000 | 757.861.000 | 181.634.000 | 0 | 1.591.494.000 |
| 42 | JANGKANG | TERATI | 651.999.000 | 642.418.000 | 0 | 0 | 1.294.417.000 |
| 43 | JANGKANG | SAPE | 651.999.000 | 144.434.000 | 0 | 0 | 796.433.000 |
| 44 | JANGKANG | SELAMPUNG | 651.999.000 | 181.833.000 | 0 | 0 | 833.832.000 |
| 45 | JANGKANG | SEMIRAU | 651.999.000 | 722.947.000 | 181.634.000 | 0 | 1.556.580.000 |
| 46 | BONTI | BONTI | 651.999.000 | 155.492.000 | 0 | 0 | 807.491.000 |
| 47 | BONTI | SAMI | 651.999.000 | 188.677.000 | 0 | 0 | 840.676.000 |
| 48 | BONTI | BAHTA | 651.999.000 | 367.410.000 | 0 | 0 | 1.019.409.000 |
| 49 | BONTI | UPE | 651.999.000 | 340.915.000 | 0 | 0 | 992.914.000 |
| 50 | BONTI | TUNGGUL BOYOK | 651.999.000 | 210.555.000 | 0 | 0 | 862.554.000 |
| 51 | BONTI | EMPODIS | 651.999.000 | 268.516.000 | 0 | 0 | 920.515.000 |
| 52 | BONTI | KAMPUH | 651.999.000 | 314.845.000 | 0 | 0 | 966.844.000 |
| 53 | BONTI | BANTAI | 651.999.000 | 741.645.000 | 0 | 0 | 1.393.644.000 |
| 54 | BONTI | MAJEL | 651.999.000 | 576.367.000 | 0 | 0 | 1.228.366.000 |
| 55 | BEDUAI | KASRO MEGO | 651.999.000 | 284.413.000 | 0 | 0 | 936.412.000 |
| 56 | BEDUAI | BERENG BERKAWAT | 651.999.000 | 170.366.000 | 0 | 0 | 822.365.000 |
| 57 | BEDUAI | MUARA ILAI | 651.999.000 | 271.344.000 | 0 | 0 | 923.343.000 |
| 58 | BEDUAI | THANG RAYA | 651.999.000 | 294.931.000 | 0 | 0 | 946.930.000 |
| 59 | BEDUAI | MAWANG MUDA | 651.999.000 | 480.383.000 | 0 | 0 | 1.132.382.000 |
| 60 | SEKAYAM | BALAI KARANGAN | 651.999.000 | 201.055.000 | 0 | 144.096.000 | 997.150.000 |
| 61 | SEKAYAM | PENGADANG | 651.999.000 | 291.474.000 | 0 | 144.096.000 | 1.087.569.000 |
| 62 | SEKAYAM | SOTOK | 651.999.000 | 258.253.000 | 0 | 144.096.000 | 1.054.348.000 |
| 63 | SEKAYAM | KENAMAN | 651.999.000 | 193.945.000 | 0 | 144.096.000 | 990.040.000 |
| 64 | SEKAYAM | RAUT MUARA | 651.999.000 | 260.127.000 | 0 | 0 | 912.126.000 |
| 65 | SEKAYAM | ENGKAHAN | 651.999.000 | 250.254.000 | 0 | 0 | 902.253.000 |
| 66 | SEKAYAM | BUNGKANG | 651.999.000 | 280.462.000 | 0 | 0 | 932.461.000 |
| 67 | SEKAYAM | LUBUK SABUK | 651.999.000 | 293.070.000 | 0 | 0 | 945.069.000 |
| 68 | SEKAYAM | SANGAI TEKAM | 651.999.000 | 232.667.000 | 0 | 0 | 884.666.000 |

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Formula | Alokasi Afirmasi | Alokasi Kinerja | Pagu per Desa |
|-----|------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)= (4) + (5) + (6)+(7) |
| 69 | SEKAYAM | MELENGGANG | 651.999.000 | 732.305.000 | 0 | 0 | 1.384.304.000 |
| 70 | KEMBAYAN | TANJUNG BUNGA | 651.999.000 | 329.514.000 | 0 | 0 | 981.513.000 |
| 71 | KEMBAYAN | SEMAYANG | 651.999.000 | 240.648.000 | 0 | 0 | 892.647.000 |
| 72 | KEMBAYAN | SEBONGKUH | 651.999.000 | 169.559.000 | 0 | 0 | 821.558.000 |
| 73 | KEMBAYAN | KUALA DUA | 651.999.000 | 105.293.000 | 0 | 0 | 757.292.000 |
| 74 | KEMBAYAN | TANJUNG MERPATI | 651.999.000 | 153.574.000 | 0 | 0 | 805.573.000 |
| 75 | KEMBAYAN | SEJUAH | 651.999.000 | 215.772.000 | 0 | 0 | 867.771.000 |
| 76 | KEMBAYAN | MOBUI | 651.999.000 | 131.657.000 | 0 | 0 | 783.656.000 |
| 77 | KEMBAYAN | TANAP | 651.999.000 | 201.870.000 | 0 | 0 | 853.869.000 |
| 78 | KEMBAYAN | SEBUDUH | 651.999.000 | 231.981.000 | 0 | 0 | 883.980.000 |
| 79 | KEMBAYAN | KELOMPU | 651.999.000 | 153.628.000 | 0 | 0 | 805.627.000 |
| 80 | KEMBAYAN | TUNGGAL BHAKTI | 651.999.000 | 144.852.000 | 0 | 0 | 796.851.000 |
| 81 | PARINDU | PUSAT DAMAI | 651.999.000 | 145.411.000 | 0 | 0 | 797.410.000 |
| 82 | PARINDU | MAJU KARYA | 651.999.000 | 194.441.000 | 0 | 0 | 846.440.000 |
| 83 | PARINDU | SEBARA | 651.999.000 | 107.104.000 | 0 | 0 | 759.103.000 |
| 84 | PARINDU | PANDU RAYA | 651.999.000 | 172.768.000 | 0 | 0 | 824.767.000 |
| 85 | PARINDU | EMBALA | 651.999.000 | 237.116.000 | 0 | 0 | 889.115.000 |
| 86 | PARINDU | HIBUN | 651.999.000 | 134.645.000 | 0 | 0 | 786.644.000 |
| 87 | PARINDU | MARINGIN JAYA | 651.999.000 | 156.816.000 | 0 | 0 | 808.815.000 |
| 88 | PARINDU | SUKA MULYA | 651.999.000 | 145.484.000 | 0 | 0 | 797.483.000 |
| 89 | PARINDU | PALEM JAYA | 651.999.000 | 177.180.000 | 0 | 0 | 829.179.000 |
| 90 | PARINDU | RAHAYU | 651.999.000 | 188.110.000 | 0 | 0 | 840.109.000 |
| 91 | PARINDU | DOSAN | 651.999.000 | 153.073.000 | 0 | 0 | 805.072.000 |
| 92 | PARINDU | SUKA GERUNDI | 651.999.000 | 149.441.000 | 0 | 0 | 801.440.000 |
| 93 | PARINDU | GUNAM | 651.999.000 | 118.306.000 | 0 | 0 | 770.305.000 |
| 94 | PARINDU | MARITA | 651.999.000 | 139.878.000 | 0 | 0 | 791.877.000 |
| 95 | TAYAN HULU | SOSOK | 651.999.000 | 383.149.000 | 0 | 0 | 1.035.148.000 |
| 96 | TAYAN HULU | PERUAN DALAM | 651.999.000 | 155.955.000 | 0 | 0 | 807.954.000 |
| 97 | TAYAN HULU | MENYABO | 651.999.000 | 280.757.000 | 0 | 0 | 932.756.000 |
| 98 | TAYAN HULU | MANDONG | 651.999.000 | 162.854.000 | 0 | 0 | 814.853.000 |
| 99 | TAYAN HULU | JANJANG | 651.999.000 | 182.274.000 | 0 | 0 | 834.273.000 |
| 100 | TAYAN HULU | RIYAI | 651.999.000 | 147.985.000 | 0 | 0 | 799.984.000 |
| 101 | TAYAN HULU | BERAKAK | 651.999.000 | 191.487.000 | 0 | 0 | 843.486.000 |
| 102 | TAYAN HULU | ENKASAN | 651.999.000 | 418.919.000 | 0 | 0 | 1.070.918.000 |
| 103 | TAYAN HULU | PANDAN SEMBUAT | 651.999.000 | 220.286.000 | 0 | 0 | 872.285.000 |
| 104 | TAYAN HULU | BINJAI | 651.999.000 | 116.424.000 | 0 | 0 | 768.423.000 |
| 105 | TAYAN HULU | KEDAKAS | 651.999.000 | 170.908.000 | 0 | 0 | 822.907.000 |

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Formula | Alokasi Afirmasi | Alokasi Kinerja | Pagu per Desa |
|-----|-------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)= (4) + (5) + (6)+(7) |
| 106 | TAYAN HILIR | PULAU TAYAN UTARA | 651.999.000 | 163.127.000 | 0 | 0 | 815.126.000 |
| 107 | TAYAN HILIR | KAWAT | 651.999.000 | 118.569.000 | 0 | 0 | 770.568.000 |
| 108 | TAYAN HILIR | PEDALAMAN | 651.999.000 | 266.485.000 | 0 | 0 | 918.484.000 |
| 109 | TAYAN HILIR | BALAI INGIN | 651.999.000 | 341.428.000 | 0 | 0 | 993.427.000 |
| 110 | TAYAN HILIR | LALANG | 651.999.000 | 338.475.000 | 0 | 0 | 990.474.000 |
| 111 | TAYAN HILIR | CEMPEDAK | 651.999.000 | 232.898.000 | 0 | 0 | 884.897.000 |
| 112 | TAYAN HILIR | MELUGAI | 651.999.000 | 257.562.000 | 0 | 0 | 909.561.000 |
| 113 | TAYAN HILIR | EMBERAS | 651.999.000 | 200.564.000 | 0 | 0 | 852.563.000 |
| 114 | TAYAN HILIR | BEGINJAI | 651.999.000 | 186.010.000 | 0 | 0 | 838.009.000 |
| 115 | TAYAN HILIR | SEJOTANG | 651.999.000 | 341.727.000 | 0 | 0 | 993.726.000 |
| 116 | TAYAN HILIR | SEBEMBAN | 651.999.000 | 92.639.000 | 0 | 0 | 744.638.000 |
| 117 | TAYAN HILIR | SUBAH | 651.999.000 | 150.209.000 | 0 | 0 | 802.208.000 |
| 118 | TAYAN HILIR | SUNGAI JAMAN | 651.999.000 | 320.785.000 | 0 | 0 | 972.784.000 |
| 119 | TAYAN HILIR | TANJUNG BUNUT | 651.999.000 | 177.925.000 | 0 | 0 | 829.924.000 |
| 120 | TAYAN HILIR | TEBANG BENUA | 651.999.000 | 112.028.000 | 0 | 0 | 764.027.000 |
| 121 | BALAI | HILIR | 651.999.000 | 215.868.000 | 0 | 144.096.000 | 1.011.963.000 |
| 122 | BALAI | PADI KAYE | 651.999.000 | 143.404.000 | 0 | 0 | 795.403.000 |
| 123 | BALAI | TEMIANG MALI | 651.999.000 | 153.752.000 | 0 | 144.096.000 | 949.847.000 |
| 124 | BALAI | COWET | 651.999.000 | 123.316.000 | 0 | 0 | 775.315.000 |
| 125 | BALAI | KEBADU | 651.999.000 | 244.153.000 | 0 | 0 | 896.152.000 |
| 126 | BALAI | MAK KAWING | 651.999.000 | 158.216.000 | 0 | 0 | 810.215.000 |
| 127 | BALAI | TAE | 651.999.000 | 182.126.000 | 0 | 0 | 834.125.000 |
| 128 | BALAI | SEMONCOL | 651.999.000 | 250.717.000 | 0 | 0 | 902.716.000 |
| 129 | BALAI | EMPIRANG UJUNG | 651.999.000 | 148.730.000 | 0 | 0 | 800.729.000 |
| 130 | BALAI | BULU BALA | 651.999.000 | 365.960.000 | 0 | 0 | 1.017.959.000 |
| 131 | BALAI | TEMIANG TABA | 651.999.000 | 181.075.000 | 0 | 144.096.000 | 977.170.000 |
| 132 | BALAI | SENYABANG | 651.999.000 | 215.798.000 | 0 | 0 | 867.797.000 |
| 133 | TOBA | TERAJU | 651.999.000 | 280.874.000 | 0 | 144.096.000 | 1.076.969.000 |
| 134 | TOBA | BELUNGAI DALAM | 651.999.000 | 180.211.000 | 0 | 0 | 832.210.000 |
| 135 | TOBA | SANSAT | 651.999.000 | 312.310.000 | 0 | 0 | 964.309.000 |
| 136 | TOBA | KAMPUNG BARU | 651.999.000 | 192.429.000 | 0 | 0 | 844.428.000 |
| 137 | TOBA | BAGAN ASAM | 651.999.000 | 294.248.000 | 0 | 0 | 946.247.000 |
| 138 | TOBA | LUMUT | 651.999.000 | 200.308.000 | 0 | 0 | 852.307.000 |
| 139 | TOBA | BALAI BELUNGAI | 651.999.000 | 196.677.000 | 0 | 0 | 848.676.000 |
| 140 | MELIAU | MELIAU HILIR | 651.999.000 | 306.904.000 | 0 | 144.096.000 | 1.102.999.000 |
| 141 | MELIAU | MELIAU HULU | 651.999.000 | 339.834.000 | 0 | 0 | 991.833.000 |
| 142 | MELIAU | KUALA BUAYAN | 651.999.000 | 171.926.000 | 0 | 0 | 823.925.000 |


| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Formula | Alokasi Afirmasi | Alokasi Kinerja | Pagu per Desa |
|--------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)= (4) + (5) + (6)+(7) |
| 143 | MELIAU | MERANGGAU | 651.999.000 | 296.411.000 | 0 | 0 | 948.410.000 |
| 144 | MELIAU | MELOBOK | 651.999.000 | 247.817.000 | 0 | 144.096.000 | 1.043.912.000 |
| 145 | MELIAU | SUNGAI MAYAM | 651.999.000 | 166.460.000 | 0 | 0 | 818.459.000 |
| 146 | MELIAU | PAMPANG DUA | 651.999.000 | 158.030.000 | 0 | 0 | 810.029.000 |
| 147 | MELIAU | KUALA ROSAN | 651.999.000 | 557.070.000 | 0 | 0 | 1.209.069.000 |
| 148 | MELIAU | SUNGAI KEMBAYAU | 651.999.000 | 169.400.000 | 0 | 0 | 821.399.000 |
| 149 | MELIAU | KUNYIL | 651.999.000 | 325.139.000 | 0 | 0 | 977.138.000 |
| 150 | MELIAU | CUPANG | 651.999.000 | 184.770.000 | 0 | 0 | 836.769.000 |
| 151 | MELIAU | LALANG | 651.999.000 | 309.990.000 | 0 | 0 | 961.989.000 |
| 152 | MELIAU | BARU LOMBAK | 651.999.000 | 260.595.000 | 0 | 0 | 912.594.000 |
| 153 | MELIAU | ENGGADAI | 651.999.000 | 200.434.000 | 0 | 0 | 852.433.000 |
| 154 | MELIAU | BALAI TINGGI | 651.999.000 | 358.477.000 | 0 | 0 | 1.010.476.000 |
| 155 | MELIAU | BHAKTI JAYA | 651.999.000 | 127.560.000 | 0 | 144.096.000 | 923.655.000 |
| 156 | MELIAU | MUKTI JAYA | 651.999.000 | 156.322.000 | 0 | 0 | 808.321.000 |
| 157 | MELIAU | MELAWI MAKMUR | 651.999.000 | 142.771.000 | 0 | 0 | 794.770.000 |
| 158 | MELIAU | HARAPAN MAKMUR | 651.999.000 | 100.111.000 | 0 | 0 | 752.110.000 |
| 159 | ENTIKONG | NEKAN | 651.999.000 | 255.181.000 | 0 | 0 | 907.180.000 |
| 160 | ENTIKONG | SEMANGIT | 651.999.000 | 235.681.000 | 0 | 0 | 887.680.000 |
| 161 | ENTIKONG | ENTIKONG | 651.999.000 | 401.199.000 | 0 | 0 | 1.053.198.000 |
| 162 | ENTIKONG | PALA PASANG | 651.999.000 | 394.520.000 | 0 | 0 | 1.046.519.000 |
| 163 | ENTIKONG | SURUH TEMBAWANG | 651.999.000 | 603.171.000 | 0 | 0 | 1.255.170.000 |
| Total | | | 106.275.837.000 | 42.716.430.000 | 1.453.072.000 | 2.305.536.000 | 152.750.875.000 |

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



MARINA RONA, SH. MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|----------|---|---|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | 2 | 00 | 5 | 4 | | | Belanja Tak Terduga | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 00 | 5 | 4 | 1 | | Belanja Tak terduga | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 00 | 5 | 4 | 1 | 01 | Belanja Tak Terduga | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | | | | | | SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 00 | | | | | KEADAAN MENDESAK | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 00 | 5 | 4 | | | Belanja Tak Terduga | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 00 | 5 | 4 | 1 | | Belanja Tak terduga | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 00 | 5 | 4 | 1 | 01 | Belanja Tak terduga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | BLT Bulan Pertama | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | BLT Bulan Ke....dst | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | | | | PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | 2 | | | Pengeluaran pembiayaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | 2 | 2 | | Penyertaan Modal Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | 2 | 2 | 1 | Penyertaan Modal Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | JUMLAH PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | JUMLAH | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (PENDAPATAN-BELANJA- PEMBIAYAAN) | | | | | | | | | | | | | |

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan

....., 2020

KEPALA DESA,

(.....)

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

| Nomor | Uraian |
|-------|---|
| 1 | Kolom 1 diisi dengan Kode rekening sesuai dengan APBDes. |
| 2 | Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa. |
| 3 | Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan. |
| 4 | Kolom 4 diisi dengan volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter. |
| 5 | Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual. |
| 6 | Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah. |
| 7 | Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah. |
| 8 | Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah. |
| 9 | Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai dengan perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%. |
| 10 | Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. |
| 11 | Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. |
| 12 | Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana. |
| | |


B. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN

| NO | NIK | NAMA KEPALA KELUARGA/ YANG MEWAKILI | JUMLAH PENERIMAAN | TANGGAL PENERIMAAN | TANDA TANGAN/CAP JEMPOL |
|----|-----|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 2P | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

| | | |
|--|---|---|
| TELAH DIVERIFIKASI OLEH SEKRETARIS DESA, (.....) | MENGETAHUI KEPALA DESA, (.....) | YANG MEMBAYAR KAUR/KASI (PKA) (.....) |
|--|---|---|

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



MARINA RONA, SH. MH

Pembina (IV/a)

NIP 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI